

BAB II

PENATAAN DAN PENGELOLAAN TATA RUANG NEGARA INDONESIA WILAYAH KOTA PALEMBANG

A. Penataan Tata Ruang Kota Di Indonesia

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang dikelilingi oleh lautan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya wilayah yang begitu luas pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kota di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius karena belakangan ini surat kabar ataupun media semakin sering memberitakan tentang banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota besar lainnya. Masalah tersebut dampak dari perbuatan manusia sendiri yang bertindak tanpa perencanaan atau tanpa pikir panjang dampak ke depannya pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Selain itu berbagai masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Jika dari manusianya sendiri saja kurang kesadaran akan pentingnya perencanaan tata ruang kota bagaimana nasib pembangunan Negara kedepannya. Padahal pemerintah atau pun pemda telah membuat berbagai peraturan tertulis maupun himbuan kepada masyarakat tentang aturan-aturan mengenai

lingkungan dalam hidup bermasyarakat.(I Gusti Agung Ayu Made Dessy Nataliasari,2015)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, maka perencanaan tata ruang Indonesia memiliki tiga tingkatan rencana tata ruang – nasional, provinsi dan kabupaten. Rencana tata ruang yang dibuat oleh tiga tingkatan pemerintah Indonesia seharusnya sesuai dengan satu sama lain.

Pemerintah pusat mengembangkan rencana nasional tata ruang pertama, yang mendelineasi daerah lindung untuk kawasan lindung dan budidaya untuk pembangunan. Rencana tata ruang nasional dirancang untuk jangka panjang, untuk jangka waktu 25 – 50 tahun.

Rencana tata ruang provinsi kemudian dikembangkan berdasarkan rencana tata ruang nasional. Rencana tata ruang provinsi dikembangkan untuk jangka waktu 15 tahun. Dari rencana ini rencana tata ruang kabupaten strategis regional kemudian dikembangkan; dirancang untuk menjadi rencana jangka pendek untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana tata ruang semua tingkatan pemerintah direvisi setiap lima tahun. Rencana tata ruang biasanya direvisi untuk menyesuaikan fungsi daerah sesuai dengan kondisi fisiknya.

Rencana tata ruang biasanya direvisi untuk menyesuaikan fungsi daerah sesuai dengan kondisi fisiknya. Struktur sistem perencanaan tata ruang yang mengalokasikan sejumlah besar otoritas pengambilan keputusan kepada pemerintah

provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan fungsi perencanaan tata ruang di daerahnya, termasuk otorisasi tingkat kabupaten untuk mengalokasikan izin untuk kegiatan pemanfaatan lahan.

Selain itu, seperti dalam amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam setiap rencana tata ruang pemerintah. Dari yang belum dilakukan untuk rencana tata ruang, maka tidak boleh ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.

Secara prinsip sebenarnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula diharapkan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.(Mongabay.co.id,2018)

B. Fungsi, Tujuan Tata Ruang Kota Di Indonesia

Tata ruang dengan penekanan pada “tata” merupakan pengaturan susunan ruangan pada suatu wilayah/daerah, sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat dari segi ekonomi, sosial budaya, dan politik, menguntungkan bagi perkembangan

masyarakat pada wilayah tersebut. Tata ruang dengan tekanan pada “tata” ini diharapkan mengembangkan fungsi :

- a. mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan ruang dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;
- b. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan ruang dan
- c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang mengenai perbuatan hukum menyangkut ruang.

Adapun tata ruang dengan penekanan pada “ruang”, merupakan wadah dalam tiga dimensinya: tinggi, lebar, dan kedalamannya menyangkut bumi, air (sungai, danau, dan lautan) dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta udara dan ruang angkasa di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan, penggunaan, dan pengelolaannya mencapai sebesar-besar manfaat bagi kemakmuran rakyat dalam Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa fungsi tata ruang pada hakikatnya adalah sebagai sarana bagi pemanfaatan dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang relatif konkret/nyata, dengan mengemban beberapa fungsi, yaitu perwujudan keinginan dan kebutuhan masyarakat umum dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkungan hidupnya, perwujudan dan penjabaran kebijakan pemerintah (dan pemerintah daerah).

Mengenai pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam perwujudan bagi pengaturan peruntukan, pemanfaatan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam sesuai dengan potensi, daya dukung, karakteristik wilayah/kawasan, perwujudan bagi pembagian dan penggunaan dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah/daerah dan sebagai sarana (konkret) bagi terwujudnya keterpaduan pembangunan wilayah.

Tujuan penataan ruang, ditegaskan dalam Pasal 3 UU Penataan Ruang yang menyatakan: penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya;
- c. buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia dan
- d. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kaidah penataan ruang tersebut harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi

pemborosan dalam pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

C. Dampak Dari Tidak Adanya Tata Ruang Kota Di Indonesia

Kota sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Apalagi ada banyak kejadian terutama di negara berkembang, kota-kota tersebut berkembang tanpa pengendalian. Jumlah penduduk terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya.

Kondisi kota-kota di negara berkembang, semakin hari semakin terpuruk. Meskipun, ada gejala ekonomi kota meningkat, padahal di balik itu tingkat stres warga sangatlah tinggi, jumlah orang yang sakit terus saja bertambah, jumlah penduduk dengan kualitas tinggi terus menurun, dan pada akhirnya, kota yang katanya mengalami kemajuan ekonomi itu mengalami kemunduran dalam berbagai hal.

Umumnya kota-kota besar banyak mengalami permasalahan tata ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan.

Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah yang akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal.

Selain akan terjadi kepadatan dan ketidak teraturan bangunan, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya, antara lain, *pertama* kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, *kedua* tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara, *ketiga* akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan besar (mobil) pada pemukiman padat penduduk, *keempat* kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu karena banyak dijadikan pemukiman, *kelima* akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit didapat, *keenam* tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir pada saat musim penghujan, *ketujuh* kepadatan penduduk membuat banyak sampah rumah tangga menumpuk, *kedelapan* banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih, *kesembilan* buruknya instalasi kelistrikan di daerah tersebut, *kesepuluh* banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di permukiman padat karena hubungan arus pendek listrik, *kesebelas* banyaknya sungai atau drainase yang tercemar oleh limbah rumah tangga.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat tidak adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah permukiman, terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang

padat pula. Dalam hal ini perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan di wilayahnya.

Pada umumnya kota telah dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan *Zoning Regulation*. Namun, pengalaman membuktikan bahwa rencana yang telah diundangkan tidak dijadikan sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang berupa pembangunan sarana gedung, perumahan maupun pembangunan sarana dan prasana kota lainnya.

Salah satu kegagalan konsep penataan ruang ada di kota jakarta, disadari bahwa dampak merugikan yang selalu terjadi adalah bencana banjir. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya bencana ini, salah satunya adalah kacaunya konsep penataan ruang yang diakibatkan oleh banyaknya pengembangan infrastruktur yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

Pentingnya kesadaran akan keselarasan antara keberlanjutan lingkungan hidup dengan perkembangan pembangunan tentu saja erat kaitannya dengan konsep penataan ruang yang semestinya. Keadaan ini juga diperkuat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di Jakarta yang sedang berjalan dan secara langsung memanfaatkan ruang Jakarta, diantaranya adalah pembangunan kereta api cepat milik PT KCIC dan pembangunan jalur *Light Rapid Transit (LRT)* di sekitar kawasan ruas

jalan tol. Namun pada prosesnya, pengembangan infrastruktur ini justru menutup akses drainase ruang kota di wilayah DKI Jakarta ditambah dengan semakin gundulnya pohon-pohon yang seharusnya dapat menyerap genangan air sehingga intensitas banjir tidak terlalu tinggi.

Umumnya kota-kota besar banyak mengalami permasalahan tata ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah yang akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal.

Selain akan terjadi kepadatan dan ketidak teraturan bangunan, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya, antara lain :

1. Kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur;
2. Tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara;
3. Akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan besar (mobil) pada pemukiman padat penduduk;

4. Kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu karena banyak dijadikan pemukiman;
5. Akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit didapat;
6. Tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir pada saat musim penghujan;
7. Kepadatan penduduk membuat banyak sampah rumah tangga menumpuk;
8. Banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih;
9. Buruknya instalasi kelistrikan di daerah tersebut;
10. Banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di permukiman padat karena hubungan arus pendek listrik;
11. Banyaknya sungai atau drainase yang tercemar oleh limbah rumah tangga
Pembangunan, di satu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Di pihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurusan

sumberdaya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat tidak adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah permukiman, terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang padat pula. Dalam hal ini perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan di wilayahnya.

D. Pentingnya Tata Ruang Kota Di Indonesia

Pada umumnya kota telah dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Zoning Regulation. Namun, pengalaman membuktikan bahwa rencana yang telah diundangkan tidak dijadikan sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang berupa pembangunan sarana gedung, perumahan maupun pembangunan sarana dan prasana kota lainnya.

Menurut Budiardjo (2000), penyusunan rencana tata ruang harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang didambakan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: Keterpaduan, Keserasian, keselarasan, dan kesinambungan, Keberlanjutan, Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, Keterbukaan, Kebersamaan dan kemitraan, Perlindungan kepentingan umum, Kepastian hukum dan keadilan dan Akuntabilitas. Pentingnya Penataan Ruang, antara lain:

1. pertama, untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten.
2. Kedua, meningkatkan asas manfaat berbagai sumber daya yang ada dalam lingkungan seperti meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah, hutan, air, flora, fungsi industri, fungsi pertanian, fungsi pemukiman dan fungsi lain.

Kesalahan tata ruang lingkungan dapat menimbulkan dampak pada udara dan iklim, perairan, lahan dan lain-lain yang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

3. Ketiga, sesuai dengan Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di antaranya adalah untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Melihat kondisi tersebut di atas, pembangunan di Indonesia khususnya di beberapa wilayah perkotaan wajib memiliki suatu konsep perencanaan tata ruang, yang disebut dengan Master Plan, di mana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan diminimalisir. Bila dilaksanakan secara komprehensif dan konsekwen, maka penataan ruang dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan berbagai bencana lingkungan seperti banjir dan longsor. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mengindahkan kondisi lingkungan dapat menghindari permasalahan lingkungan di masa mendatang.

Berkaitan dengan itu, partisipasi masyarakat dalam program penataan ruang, juga menjadi isu yang masih selalu diperdebatkan. Di satu pihak ada yang menyalahkan ketiadaan partisipasi masyarakat, dan di lain pihak justru menuding pemerintah yang tidak aspiratif terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat. Setelah mengetahui betapa pentingnya tata ruang, diharapkan masyarakat dapat lebih memperhatikan penataan ruang di kotanya masing-masing dan akan lebih baik jika turut berperan dalam menyediakan ruang terbuka hijau di pemukiman yg mereka tempati. Pemerintah juga diharapkan dapat mewujudkan penataan ruang yang adil dan tepat guna mewujudkan kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat.